

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Untuk membahas tentang kewenangan Dewan Pengawas mengenai pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun permasalahan tesis ini adalah, pertama bagaimana kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam Perspektif Peraturan-Undang di Indonesia. Kedua, apakah kewenangan Dewan Pengawas terkait menerbitkan izin atau tidak menerbitkan izin dalam melaksanakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dapat mewujudkan atau mendukung kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, terutama berkaitan dengan Dewan Pengawas yang merupakan bagian dari struktur organ KPK. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan sejarah (*Historical Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan adalah apabila melihat pengaturan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai struktural kelembagaan KPK dan hubungan antara kewenangan Dewan Pengawas KPK dengan organ lainnya terutama Pimpinan dan Pegawai KPK, kedudukan Dewan Pengawas tinggi dari Pimpinan KPK dan Pegawai KPK. Dewan Pengawas mempunyai peran yang sangat dominan bahkan melebihi Pimpinan KPK, sebagaimana dalam hal pemberian izin sampai pertanggungjawaban harus melalui Dewan Pengawas yang diajukan oleh Pimpinan. Kedua, kewenangan Dewan Pengawas KPK terkait menerbitkan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan belum mewujudkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, kewenangan Perizinan yang dimiliki Dewan Pengawas sebenarnya merupakan kewenangan *pro justitia* yang dimiliki oleh badan peradilan, hal ini dapat dilihat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Adanya keharusan izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas KPK terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebagaimana diketahui dalam pemberantasan korupsi itu harus memerlukan gerak yang sangat cepat, akurat, efektif, dan efisien. Apabila menunggu izin akan berpotensi memerlukan waktu, calon tersangka ada yang melarikan diri dan hilangnya alat bukti baru. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Penulis memberikan rekomendasi. Kedudukan Dewan Pengawas KPK kurang tepat, Pimpinan KPK tidak harus meminta izin dan diberikan izin oleh Dewan Pengawas KPK dalam proses penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sehingga Dewan Pengawas KPK tidak masuk kepada persoalan teknis KPK.

Kata Kunci : Kedudukan, Kewenangan, Dewan Pengawas KPK

***Position and Authority of the Supervisory Board of the Corruption
Eradication Commission (KPK) In Supervising the Duties and
Authority Of the KPK In A Regulatory Perspective Legislation In
Indonesia.***

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the position of the KPK Supervisory Board in the Perspective of Indonesian Laws and Regulations and to discuss the authority of the Supervisory Board regarding the granting of wiretapping, search and confiscation permits on the KPK's performance in eradicating corruption in Indonesia. The problems of this thesis are, firstly, what is the position of the KPK Supervisory Board in the perspective of Indonesian legislation. Second, is the authority of the Supervisory Board related to issuing permits or not issuing permits in carrying out wiretapping, searches and confiscations can realize or support the KPK's performance in eradicating corruption in Indonesia. The normative juridical research method is to examine laws and regulations related to the problems studied, especially those related to the Supervisory Board which is part of the KPK's organ structure. The research approach used is statutory approach (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), historical approach (Historical Approach), and case approach (Case Approach). The research results obtained based on analysis and discussion are that when looking at the arrangements in Law Number 19 of 2019 concerning the institutional structure of the KPK and the relationship between the authority of the KPK Supervisory Board and other organs, especially the KPK Leaders and Employees, the position of the Supervisory Board is high from the KPK Leaders and KPK Employees . The Supervisory Board has a very dominant role, even surpassing the KPK leadership, as in the matter of granting permits to accountability, it must go through the Supervisory Board proposed by the leadership. Second, the authority of the KPK Supervisory Board regarding issuing permits or not granting wiretapping, search and confiscation permits has not materialized the KPK's performance in eradicating corruption in Indonesia. This is because the licensing authority possessed by the Supervisory Board is actually a pro justitia authority owned by the judiciary, this can be seen based on the Criminal Code (KUHP) and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. There is a requirement for prior permission from the KPK Supervisory Board regarding wiretapping, searches and confiscations as it is known that eradicating corruption requires very fast, accurate, effective and efficient moves. If you wait for permission, it will potentially take time, potential suspects may run away and new evidence will be lost. Based on the results of this research, the author provides recommendations. The position of the KPK Supervisory Board is not quite right, the KPK leadership does not have to ask for permission and is given permission by the KPK Supervisory Board in the wiretapping, search and confiscation process so that the KPK Supervisory Board does not get involved in KPK technical issues.

Key Words : Position, Authority, KPK Supervisory Board